

**SKRIPSI**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA  
TAJAM OLEH ANAK (STUDI DI POLRES DOMPU)**




Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2022**

**HALAM PENGESAHAN DOSÈN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN  
SENJATA TAJAM OLEH ANAK (STUDI DI POLRES DOMPU)**



**Pembimbing Pertama,**

**Menyetujui.**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. RINA ROHAYU H., SH., MH**  
**NIDN. 0830118204**

**FAHRURROZI, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**

**LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM  
PENGUJI PADA HARI RABU 08 DESEMBER 2021**

**Oleh:  
DEWAN PENGUJI**


**Ketua,  
Prof. Dr. Hj. RODLIYAH, SH., MH  
NIDN. 005065606**



**Anggota I  
Dr. RINA ROHAYU H., SH., MH  
NIDN. 0830118204**



**Anggota II  
FAHRURROZI, SH., MH  
NIDN. 0817079001**



**Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,**



**Rena Aminwara, SH., M.Si  
NIDN. 0828096301**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Polres Dompu)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penyusunan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Februari 2022  
Yang membuat pernyataan,



**MUHAMMAD ROSHDIN**  
**NIM: 61511A0127**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A.-Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Roshidin  
 NIM : 61511A027  
 Tempat/Tgl Lahir : Dampai / 17 Oktober 1997  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp : 087865420469  
 Email : Adhynrosni@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Penerapan Diversi Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Di Polres Dampai)

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 100%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Februari ..... 2022


Penulis



Muhammad Roshidin  
 NIM. 61511A0127

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. #  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Roshidin  
NIM : 61511A0127  
Tempat/Tgl Lahir : Dompu / 17 Oktober 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 087.865.420.469 / Adhynroshi@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penerapan Diversi Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Amak (Studi Di Polres Dompu)


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Februari.....,2022  
Penulis



Muhammad Roshidin  
NIM. 61511A0127

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

**“Pahamilah sebuah kejujuran, dan gunakanlah kejujuran dalam setiap langkah hidup-Mu, karena sesungguhnya kejujuran merupakan sesuatu hal yang akan membawa hati dan pikiran-Mu merasa tenang”**



## PRAKATA



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penyusun sehingga dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubah zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang yang penuh dengan Ilmu pengetahuan.


Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penyusun hormati dan hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram,
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Dr. Rina Rohayu, SH., MH selaku Pembimbing Pertama saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Fahrurrozi, SH., MH\_seluaku Pembimbing Kedua saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
6. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.

7. Serta seluruh teman-teman Angkatan 2015 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
8. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalianlah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat penyusun perlukan. Harapan penyusun semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penyusun ucapkan terimakasih.

*Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## ABSTRAK

### PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (STUDI DI POLRES DOMPU)

Oleh:

**Muhammad Roshidin**

**Pembimbing: Rina Rohayu dan Fahrurrozi**

Penelitian yang dilakukan penyusun yakni penerapan diversi yang dilakukan oleh Polres Dompus pada kejahatan penggunaan senjata tajam oleh anak. Polres Dompus banyak menangani kasus penggunaan senjata tajam oleh anak. Polres Dompus mencatat terakhir kasus penggunaan senjata tajam pada tanggal 31 Januari 2021 yang berupa anak panah dan kapak. Polres Dompus dalam kasus tersebut, mengamankan 8 (delapan) anak yang menggunakan senjata tajam. Anak yang menggunakan senjata tajam tersebut, oleh Polres Dompus diamankan di perempatan Cakre, Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana penerapan diversi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polres Dompus? dan apa saja kendala pihak Polres dalam penerapan diversi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polres Dompus?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan pendekatan undang-undang, konseptual dan sosiologis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif. Penerapan diversi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak pada Polres Dompus terlebih dahulu dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan, *visum*, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Pasal 26 sampai 40 Undang-undang tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak dibagi menjadi dua hambatan yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun hambatan-hambatan internal meliputi kurangnya jumlah personil, latar belakang pendidikan yang berbeda dan kurangnya sarana dan prasarana. Untuk hambatan eksternal yang meliputi kurangnya kerjasama antara para pihak dan kurangnya alat bukti.

**Kata Kunci:** Penerapan, Diversi, Penggunaan Senjata Tajam, Anak.

**ABSTRACT .**

**DIVERSION APPLICATION TO THE USE OF SHARP WEAPONS BY CHILDREN (STUDY AT POLRES DOMPU)**

By:

Muhammad Roshid

Supervisor: Rina Rohayi and Fahrurrozi

The authors' research focuses on the application of diversion by the Dompu Police Department to the crime of youngsters utilizing sharp weapons. The Dompu Police Department has dealt with numerous incidences of minors using sharp weapons. On January 31, 2021, the Dompu Police Department documented a case of utilizing sharp weapons such as arrows and axes. The Dompu Police apprehended 8 (eight) minors who utilized sharp weapons in this case. The child who used the sharp weapon was arrested by Dompu Police at the Cakre crossroads, Kandai Dua Village, Woja District, Dompu Regency. The problem in this study is how to use diversion to children's use of sharp weapons at the Dompu Police Department. What are the Polres' challenges in implementing a diversionary strategy against the use of sharp weapons by youngsters at the Dompu Police Department? The research method is empirical legal research with a legal, conceptual, and sociological perspective, and the data gathering method is library research and interviews, with descriptive qualitative analysis of legal texts. At the Dompu Police Department, the application of diversion to the use of sharp weapons by children was first carried out through an investigation and investigation procedure. Reports, summonses, arresting, detaining, searching, confiscation, inspection, post-mortem, settlement, and submission of case files are all used in the inquiry. In compliance with the Law on the Juvenile Criminal Justice System, Articles 26 to 40. Internal and external barriers are the two types of barriers that must be overcome in order to adopt diversion against the use of sharp weapons by children. Lack of employees, diverse educational backgrounds, and a lack of facilities and infrastructure are among the internal challenges. For the external barriers, the challenge could be a lack of collaboration between the parties and a lack of evidence.

**Keywords:** *Application, Diversion, Use of Sharp Weapons, Children.*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
TUPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

*Humaira, M.Pd*  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	8
1. Pengertian Tindak Pidana .....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	13
B. Pidana dan Pemidanaan.....	13
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	13
2. Jenis-Jenis Sanksi terhadap Anak .....	14
C. Tinjauan Umum tentang Anak.....	16
1. Pengertian Anak .....	16
2. Tindak Pidana Anak .....	17
3. Batas Usia Pemidanaan .....	20
D. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam.....	22
1. Pengertian Senjata Tajam.....	22

2. Jenis-Jenis Senjata Tajam .....	24
E. Tinjauan Umum tentang Diversi.....	25
1. Pengertian Diversi.....	25
2. Tujuan Diversi.....	26
3. Syarat Diversi .....	26
4. Proses Diversi .....	27
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	29
B. Jenis Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian .....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan.....	32
F. Analisa Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Polres Dompu .....	34
B. Penerapan Diversi terhadap Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak di Polres Dompu .....	38
C. Apa Saja Kendala Pihak Polres dalam Penerapan Diversi Terhadap Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak di Polres Dompu.....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pada sumber hukum tertinggi bangsa yang dalam hal ini adalah UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3), hal ini tentunya memberikan penegasan yakni aktivitas yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagai pelaku negara dan juga masyarakat yang ada harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sehingga tidak diperkenankannya adanya perbuatan yang melanggar hak-hak setiap masyarakat.

Hukum merupakan suatu norma yang ditetapkan oleh seorang penguasa yang disahkan dan kemudian berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada pada wilayah kekuasaan penguasa tersebut. Hukum akan selalu mengikat bagi setiap orang yang wajib menjalankannya. Dengan adanya sifat mengikat tersebut maka hal ini bertujuan agar setiap orang memperoleh keadilan dan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yang diantaranya yakni hukum privat dan hukum publik. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur antara individu-individu, sehingga dalam hal ini berfokus pada kepentingan perorangan. Sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum yang dalam hal ini negara dengan

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 19.

masyarakatnya.<sup>2</sup> Adapun salah satu contoh hukum publik yang saat ini selalu menjadi permasalahan hukum ditengah masyarakat adalah mengenai kejahatanm.

Adapun idefinisi kejahatan merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan dapat menimbulkan masalah sosial. Kejahatan yang terjadi tersebut sering kali disebabkan oleh beberapa faktor baik itu faktor pergaulan, faktor ekonomi, kesalahpahaman ataupun permasalahan lainnya yang merupakan perilaku yang sulit untuk dihindari oleh manusia.<sup>3</sup> Mengenai kejahatan yang saat ini kerap menjadi permasalahan serius adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam seperti perampokan, pembunuhan, penganiayaan, penculikan ataupun kejahatan lainnya.

Kejahatan yang kerap terjadi dimasyarakat tentunya mengakibatkan rasa tidak aman. Kejahatan yang terjadi tersebut disebabkan tidak adanya kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang akan menyebabkan perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi tentunya banyak menimbulkan penyimpangan dan kejahatan. Peristiwa tersebut merupakan kejahatan yang sedasarnya manusia mempunyai hak untuk hidup dalam ketenangan yang aman dan tentram, manusia banyak menggunakan cara untuk melindungi diri supaya tidak terjadi hal yang buruk yang menimpanya iyangi isalahi isatunyai iyaknii dengan membawa alat pelindung diri berupa senjata tajam. Pada

---

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 1, Edisi 1, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 78.

<sup>3</sup> <https://dosensosiologi.com/pengertian-kejahatan-penyebab-dan-contohnya-lengkap/>, diakses pada Rabu 24 Maret 2021, Pukul 12.21 Wita.

zaman ini, senjata tajam yang ada tidak hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum tetapi memang telah banyak dimiliki oleh masyarakat luas.<sup>4</sup>

Senjata tajam semestinya dipakai untuk berburu, peralatan untuk memasak, dan sebagai alat untuk peperangan. Tidak hanya itu, senjata tajam panahan kerap kali juga digunakan untuk melakukan kejahatan, panah adalah sebagai alat utama dalam olahraga panah tetapi panah juga kerap kali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Busur panah yang dulunya dipergunakan untuk perang tetapi sekarang malah sering digunakan oleh seseorang pelajar ketika melakukan tauran sesama pelajar.

Senjata tajam yang digunakan oleh orang-orang yang melakukan perkelahian antara sekelompok maupun antara pelajar tidak hanya orang dewasa yang menggunakannya melainkan juga dilakukan oleh anak-anak remaja yang kerap melakukan tauran atau perkelahian antar pelajar di mana penggunaan senjata tajam bebas dipergunakan dikalangan masyarakat, karena itu tidak jarang ditemukan bahwa anak-anak juga ikut serta menyalahgunakan penggunaan senjata tajam.

Anak merupakan orang laki-laki ataupun perempuan yang belum mencapai usia dewasa atau kurang dari 18 tahun.<sup>5</sup> Posisi anak karena belum dewasa sehingga sangat rentan akan kejahatan dan kekerasan yang banyak muncul di kehidupan masyarakat, oleh sebab itu anak memerlukan suatu perlindungan yang berasal dari berbagai pihak yang khususnya dalam hal ini adalah keluarganya. Selain dari keluarga, masyarakat juga berperan penting

---

<sup>4</sup> Marwan Busyro, Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law* 2.2 2019, hal. 99-116.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1.

dalam memberi perlindungan bagi anak agar anak mendapatkan kehidupan yang aman dan berjalan dengan baik di tengah masyarakatnya.

Pada kenyataannya seorang anak yang memiliki kelemahan yang sangat banyak sehingga tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai pengaruh yang ada. Sehingga anak akan rentan terpengaruh oleh pengaruh negatif yang ada di sekitarnya, pengaruh negatif yang mempengaruhi anak menyebabkan timbulnya tindakan yang kriminal atau tindakan pidana.

Permasalahan hukum yang kerap dilakukan oleh anak yang dalam hal ini adalah tindakan kejahatan tentunya disebabkan karena berbagai alasan. Oleh karena ini, pada kenyataannya kini kerap ditemukan anak yang melakukan tindakan pidana yang menyerupai tindakan yang dilakukan oleh dewasa. Padahal anak hanya pemikiran yang pendek, sehingga menyebabkan anak tidak bisa berpikir bahwa perbuatan tersebut, menimbulkan kerugian pada dirinya dan orang lain.

Belakangan ini banyak kasus pidana yang kerap terjadi, salah satunya tindak pidana yang menggunakan isenjaitiai itajiaimii yang pelakunya adalah anak. Senjata tajam yang digunakan tidak sesuai pada fungsinya sehingga menimbulkan suatu kejahatan atau tindakan kriminal. Kejahatan yang menyangkut senjata tajam sangat memberi sisi negatif bagi masyarakat karena rasa aman sudah tidak ada.

Penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah mengenai penerapan diversi yang dilakukan oleh Polres Dompu, dengan kejahatan penggunaan senjata tajam oleh anak. Polres Dompu banyak menangani kasus penggunaan

senjata tajam oleh anak. Polres Dompu mencatat terakhir kasus penggunaan senjata tajam pada tanggal 31 Januari 2021 yang berupa anak panah dan kapak. Polres Dompu dalam kasus tersebut, mengamankan 8 (delapan) anak yang menggunakan senjata tajam. Anak yang menggunakan senjata tajam tersebut, oleh Polres Dompu diamankan di perempatan Cakre, Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Adapun domisili dari masing-masing kedelapan anak tersebut, berdomisili di Kecamatan Woja yaitu Yanto (nama samara) umur 15 tahun, Dedi (nama samaran) umur 13 tahun, Gede (nama samaran) umur 17 tahun, Imam (nama samaran) umur 18 tahun berdomisili di Desa Wawonduru, Wawan (nama samaran) umur 17 tahun, Yogi (nama samaran) umur 15 tahun berdomisili di Kelurahan Monta baru, Nugri (nama samaran) umur 15 tahun, dan Fin (nama samaran) umur 15 tahun berdomisili Kelurahan Simpasai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun akan meneliti tentang penerapan diversifikasi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak yang terlibat dalam kejahatan atau melakukan tindak pidana, di Polres Dompu serta mengangkat hal ini menjadi sebuah penelitian hukum dengan judul **”Penerapan Diversifikasi Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Di Polres Dompu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan diversifikasi penggunaan senjata tajam oleh anak di Polres Dompu?

2. Apa saja kendala pihak Polres dalam penerapan diversifikasi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polres Dompu?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversifikasi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polres Dompu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pihak Polres dalam penerapan diversifikasi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polres Dompu.

#### 2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan yakni:

##### a. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataaram.


##### b. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini guna memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada ranah hukum pidana terkait dengan penerapan diversifikasi bagi anak yang menyalahgunakan senjata tajam.

##### c. Manfaat Secara Praktis

Pada penelitian yang dilakukan diperuntukan guna dapat memberikan saran ataupun masukan kepada pihak terkait yang dalam hal ini adalah pada Polres Dompu ataupun pada Polres yang ada di

kawasan Indonesia yang sedang menangani kasus penerapan diverksi bagi anak yang menyalahgunakan senjata tajam, serta guna memberikan informasi bagi mahasiswa ataupun masyarakat terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*. Istilah *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlik, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” artinya adalah perbuatan. Menurut Vos menerjemahkan tindak pidana adalah perilaku manusia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan diancam pidana, oleh karena itu perilaku yang dimaksud adalah kelakuan manusia yang dilarang dan diberi sanksi pidana.<sup>6</sup>

Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>7</sup>

Simons mengkonsepkan *Strafbaar feit* sebagai suatu kelakuan (*handeling*) yang di mana ancaman yang diberikan adalah ancaman pidana, yang sifatnya melawan hukum, yang telah melakukan kesalahan

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. IV Edisi Revisi, Rhineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 97.

<sup>7</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor dan Konsultan Hukum “Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2002, hal. 155.

oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat.<sup>8</sup>

Berdasarkan berbagai perbedaan istilah dari tindak pidana atau “*strafbaar feit*” dari para ahli hukum tersebut, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, istilah yang digunakan adalah tindak pidana. Maka dari itu, berbagai macam peraturan perundang-undangan yang selalu menggunakan istilah yang disebut tindak pidana. Tindak pidana yang sangat mudah diterima dan praktis untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai istilah dari *Strafbaar feit* atau tindak pidana dibuat agar menyeragamkan semua macam teori. Dari istilah tindak pidana maka pihak pemerintah Indonesia memperkenalkan suatu istilah dari berbagai ahli hukum. Maka banyak istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan khususnya tindak pidana khusus, misalnya undang-undang tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana penganiayaan dan lain-lain.

Berdasarkan berbagai istilah pengertian dari tindak pidana maka disimpulkan pengertian yang telah disebutkan di atas, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana atau diberi sanksi.

---

<sup>8</sup> Agus Rusianto, *Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Diss.Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hal. 25.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun dalam ketentuan hukum pidana terdapat unsur yang wajib terpenuhi dan harus ada.. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut menjadi acuan untuk mengukur kesalahan seseorang, apakah seseorang tersebut bersalah dengan sengaja atau tidak sengaja. Dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana tidak semua disebutkan. Seperti dalam Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan tentang penganiayaan saja tanpa menguraikan kualifikasi dari unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur di mana orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat, sedangkan unsur objektif adalah suatu perbuatan orang yang di mana akibatnya dapat dilihat dari perbuatan tersebut, kemungkinan perbuatan itu memiliki keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>9</sup>

Secara sederhana Simon memberikan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Perbuatan manusia yang positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau memberikan;
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met Schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

---

<sup>9</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal. 38.

<sup>10</sup> Agus Rusianto, *Op, Cit*, hal. 23.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Kesengajaan dan kealpaan (*dolus* dan *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana menurut S.R. Sianturi, secara singkat sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

<sup>11</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 194.

<sup>13</sup> E. Y Kanter, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1992, hal. 187.

Menurut Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *teorekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).<sup>14</sup>

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan, dan sering kali tidak dicantumkan. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yakni :<sup>15</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

---

<sup>14</sup><https://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1>, Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2021, Pukul 10.45 Wita.

<sup>15</sup> Andani Maya Sari, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4.3, 2015, hal. 266-273.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dalam sistem KUHP, dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu delik formil dan delik materil, di bawah ini dijelaskan pengertiannya dari dua bagian tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Delik formil adalah suatu delik yang dimana perumusanya diberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini sudah selesai dengan dilakukannya sesuatu yang diperbuat yang telah tercantum dalam rimsan delik. Misalnya pada Pasal 209, 210 KUHP (penyuapan), Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 242 KUHP (sumpah Palsu)
- b. Delik materil adalah suatu delik yang dirumuskan titikberatnya atas akibat yang di larang. Delik ini akan diketahui selesai apabila akibat yang di lakukan itu telah terjadi. Jikan belum maka paling banyak hanya ada percobaan saja. Misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

## B. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah suatu ancaman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar, di mana sanksi itu berupa penderitaan yang diberikan oleh negara supaya memberikan efek jera terhadap pelaku. Pidana berasal dari kata *straf* yang berasal dari bahasa Belanda dan sering disebut sebagai hukuman. Secara khususnya larangan dalam hukum pidana bisa dikatakan sebagai tindak pidana atau *Strafbaar feit*. Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*, pidana juga merupakan suatu pembalsan terhadap kesalahan yang dibuat oleh pelaku.

Menurut Van Hamel, pidana adalah penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh penguasa yang berwenang untuk

---

<sup>16</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2003, hal. 43.

menjatuhkan suatu pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertibannya hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>17</sup>

Menurut Simon, pidana merupakan suatu pelanggaran yang ditetapkan oleh undang-undang hukum pidana yang juga melanggar norma ataupun putusan hakim yang telah dijatuhi kepada orang yang terbukti bersalah.<sup>18</sup>

Adapun mengenai definisi pemidanaan merupakan penjatuhan sanksi yang sah yang diatur dalam hukum yang dapat membenai orang sanksi atas kesalahan yang telah diperbuatnya yang dikuatkan melalui alat bukti ataupun barang bukti yang sah.<sup>19</sup>

## **2. Jenis-Jenis Sanksi terhadap Anak**

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut UU SPPA) pada Pasal 1 Angka 1 memberikan definisi mengenai SPPA yang diantaranya:<sup>20</sup>

“Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak.”

---

<sup>17</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>, Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2021 Pukul 12. 38 Wita.

<sup>18</sup> Agus Rusianto, *Op.Cit*, hal. 51.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hal. 21.

<sup>20</sup> Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Angka 1.

Dalam UU di atas, substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah, pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian penjelasan umum UU SPPA.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>21</sup>

Menurut UU SPPA, jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak ada dua jenis sanksi yaitu, tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) dan sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

---

<sup>21</sup> <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/> Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2021, Pukul 21:00 Wita.

Berikut penjelasan dari kedua jenis-jenis sanksi terhadap anak sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA)
  - 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - 2) Penyerahan kepada seseorang;
  - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - 4) Perawatan di LPKS;
  - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.
- b. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):
  - 1) Pidana Pokok
    - a) Pidana peringatan;
    - b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
    - c) Pelatihan kerja;
    - d) Pembinaan dalam lembaga;
    - e) Penjara.
  - 2) Pidana Tambahan terdiri dari
    - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    - b) Pemenuhan kewajiban adat.

## C. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Dalam kamus umum bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil atau belum dewasa.<sup>23</sup> Anak merupakan manusia berumur kurang dari 18 belas tahun yang termasuk didalamnya adalah bayi yang berada di dalam kandungan.

<sup>22</sup> Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Vol 6.1, 2013, hal. 64-79.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 64-79.

Anak adalah seseorang yang lahir berdasarkan adanya hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan tersebut didasari sebelumnya dengan adanya perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing antara pihak yang disebut sebagai suami istri.<sup>24</sup> Apabila dikaji secara normatif maka anak jika diartikan pada hukum positif yang ada didefinisikan sebagai orang yang belum mencapai usia dewasa, orang yang masih berada dibawah umur, orang yang berada dibawah bimbingan orang tua atau dapat disebut sebagai dibawah pengampuan.<sup>25</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 1 ayat (1) memberikan

---

<sup>24</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal. 36

<sup>25</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 5

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Angka 2.

pengerian mengenai anak “ anak merupakan orang yang belum mencapai usia 18 tahun yang termasuk didalamnya adalah bagi yang masih berada di kandungan ibunya.”<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahatan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umurnya atau sekiranya belum umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut UU SPPA, dijelaskan bahwa anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindakan pidana. Dilihat dari sisi yuridis, anak adalah dilihat dari hukum yang berlaku, anak didefinisikan sebagai orang yang belum memiliki usia yang cukup dewasa dan masih dibawah umur atau anak yang masih dalam awasan orang tua.<sup>29</sup>

Menurut R. A. Kosnan, anak merupakan orang yang masih kecil menurut kondisi kejiwaan perjalanan kehidupannya sebab umur, yang sangat muda cepat terpengaruh terhadap kejahatan atau keadaan disekitarnya.<sup>30</sup>

## 2. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak dibedakan dengan orang dewasa, mengingat anak belum mampu mempertanggung jawabkan kesalahannya karna belum cakap/dewasa. Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia

---

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

<sup>29</sup> Sholeh dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 5.

<sup>30</sup> R. A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 113.

telah memiliki Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas:

1) Sanksi tindakan diatur dalam pasal 82 Undang-Undang SPPA

meliputi:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/ Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.<sup>31</sup>

2) Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, hal ini diatur dalam pasal 71 UU Pengadilan Pidana Anak:

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan
  - b. pidana dengan syarat:
    - pembinaan diluar lembaga;
    - pelayanan masyarakat; atau
    - pengawasan
    - pelatihan kerja;
    - pembinaan dalam lembaga; dan
    - penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 82.

- b. pemenuhan kewajiban adat.<sup>32</sup>

Selain itu, dalam Pasal 21 Undang-Undang Pengadilan Pidana

Anak juga mengatur:

“Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”<sup>33</sup>

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memang lebih tepat daripada Undang-Undang Pengadilan Pidana Anak hal ini disebabkan perkembangan zaman yang sudah terjadi yang menyebabkan harus dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dianggap belum bisa memberikan perlindungan anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum. berdasarkan undang-undang ini memiliki buatan terhadap Keadilan Restoratif dan Diversi yang bertujuan untuk melepaskan anak dari proses peradilan hukum acara biasanya sehingga anak tidak harus melalui proses persidangan, sehingga kasusnya dapat diselesaikan melalui proses mediasi.

### 3. Batas Usia Pidanaan

Peradilan Anak dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun semenjak tanggal 30 juli 2012 telah ketentuan tersebut telah diubah

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 71.

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 21.

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang secara tegas telah mengubah ketentuan hukum sebelumnya.

Pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas usia anak yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah, belum mencapai 18 (delapan belas tahun), dan anak dalam kandungan.

Menegnai ketentuan maskimal usia yang dapat dikatakan sebagai seorang anak maka hal ini dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni:<sup>34</sup>

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Lebih lanjut ditegaskan pada 1 ayat (3) UU SPPA menyatakan:<sup>35</sup>

“anak yang berhadapan dengan hukum yakni Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, diketahui bahwasanya seorang dapat dikatakan sebagai anak adalah orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada waktu dia melakukan suatu kejahatan pidana. hal ini diperuntukkan guna melihat kondisi psikologi seorang anak, sehingga harus diperlakukan secara khusus menurut hukum.

---

<sup>34</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1).

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (3).

## D. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam

### 1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata merupakan benda yang ditujukan untuk membuat orang sakit dengan cara dibunuh, dilukai, dihancurkan dan lain sebagainya yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Senjata inipun dapat dipergunakan untuk melakukan penyerangan dan juga mempertahankan jiwa saat diserang atau guna melakukan pengancaman kepada pihak lain. Dalam hal ini yang dipergunakan untuk menghancurkan psikologi atau tubuh manusia disebut sebagai senjata. Senjata itu sendiri dapat berupa peluru ataupun benda tajam yang bertujuan untuk melukai orang lain.<sup>36</sup>

Mengenai pengertian lebih lanjut tentang senjata tajam, seperti yang diungkapkan oleh H.D Mangemba yang berbunyi:<sup>37</sup>

“senjata ialah benda yang tajam yang diperuntukkan berdasarkan fungsinya seperti untuk keperluan dapur ataupun untuk memudahkan pekerjaan manusia. Memang sejak lama terdapat larangan untuk mempergunakan senjata tajam yang dalam hal ini larangan tersebut ditemukan pada daerah Sulawesi Selatan dengan tujuan bahwa senjata tersebut tidak digunakan untuk kejahatan tetapi hanya sebagai hiasain diri. ”.

Lebih lanjut M Nasir said menerangkan bahwa:<sup>38</sup>

“alat yang memiliki bentuk yang tajam tetapi tidak dipergunakan pada waktu peperangan ataupun perkelahian disebut sebagai senjata tajam”.

Merujuk pada beberapa pengertian di atas, pengertian senjata tajam lainnya dapat dilihat berdasarkan pada kamus umum bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta) yang menegaskan bahwa:<sup>39</sup>

<sup>36</sup> [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Senjata](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Senjata). Diakses Pada Tanggal Pada Tanggal 29 Maret 2021, Pukul 21:40 Wita.

<sup>37</sup> Basrah Djunaid, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakita Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal. 22.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>39</sup> J. S. Poerwadarminta, *Op. Cit*, hal. 198.

“senjata merupakan alat yang berbentuk tajam yang dalam hal ini seperti pedang, tombak ataupun alat lainnya”

Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1948 yang selain Mengatur tentang senjata api dan bahan peledak, juga mengatur tentang senjata tajam hanya menyebutkan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk. Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatakan sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek-of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk dalam pasal-pasal yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan pencegahan agar masyarakat Indonesia tidak menggunakan senjata tajam tidak pada fungsinya, yang artinya bahwa senjata tajam tersebut diperuntukkan untuk melancarkan aksi kejatan. Ancaman ini kemudian dipertegas dengan adanya sanksi yang akan dibebankan kepada siapa saja

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang No 8 Tahun 1948, Pasal 2.*

yang melanggar ketentuan tersebut yakni diancam dengan hukuman penjara 10 tahun.

## 2. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Adapun macam-macam dari senjata tajam sebagai berikut:

- a. Parang merupakan senjata dari bahan besi dan digunakan untuk memotong atau menebas pohon dan digunakan untuk memotong yang teksturnya lebih keras dan bentuknya sederhana tidak banyak model atau pernah pernik.
- b. Pedang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi dan baja, digunakan diwaktu yang tertentu seperti acara adat. Pedang ini biasanya memiliki ketajaman yang sangat tajam memiliki dua sisi yang tajam dan ada juga yang memiliki satu sisi tajam.
- c. Busur adalah suatu senjata tajam yang dibuat dari besi, biasanya busur digunakan pada saat berburu di hutan dan busur juga relative sangat murah, maka dari kalangan anak-anak sampai dewasa mudah untuk mendapatkannya.
- d. Kapak adalah suatu senjata tajam yang terbuat dari logam mulia atau bisa dibuat dari besi, biasanya kapak digunakan pada saat memotong kayu yang agak tebal.
- e. Anak panah adalah senjata tajam yang terbuat dari besi, biasanya anak panah sering digunakan untuk berburu hewan liar.
- f. Tombak adalah senjata tajam yang berbentuk runcing, panjang dan sangat tajam, jenis senjata tajam ini biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu seperti acara adat suatu daerah.<sup>41</sup>
- g. Pisau adalah senjata tajam yang terbuat dari besi atau logam mulia yang digunakan ibu rumah tangga di dapur atau salah satu alat dapur yang wajib ada di dapur.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Latief Wiyata, *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Pt LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, hal. 38.

<sup>42</sup> Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, Frasa Lingua, Yogyakarta, 2001, hal. 404.

## E. Tinjauan Umum Tentang Diversi

### 1. Pengertian Diversi

Diversi memiliki kata dasar dari bahasa Inggris yakni *diversion* yang memiliki arti pengalihan. Menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, diversi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum guna melakukan tindakan pengampunan dalam melakukan penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tindakan diversi ini biasanya dengan menghentikan proses formal hukum acara pidana yang kemudian anak diserahkan kembali kepada masyarakat.<sup>43</sup>

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian mengenai diversi adalah proses penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan pidana pada umumnya. Pendapat Nasir Djamil mengenai diversi yang merupakan suatu pengalihan untuk melakukan penyelesaian kasus-kasus anak yang disangkakan melakukan tindak pidana yang dibebankan pada proses damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.<sup>44</sup> Diversi ini

---

<sup>43</sup>Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 14.

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 27.

sering pula diselesaikan diluar pengadilan yang kerap dilakukan atau dalam proses ini kerap disebut sebagai suatu tindakan mediasi.<sup>45</sup>

## 2. Tujuan Diversi

Tujuan dari pada penerapan diversi bagi seorang anak diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diantaranya:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

## 3. Syarat Diversi

Adapun syarat-syarat dilakukannya poses diversi pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni:<sup>46</sup>

- a. Tindakan tersebut baru dilakukan pertama kali;
- b. Anak yang masih sangat muda;
- c. Program diversi yang ditawarkan telah disetujui oleh orang tua ataupun oleh anak;
- d. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan dan atau berat;
- e. Adanya pengakuan bersalah dari anak;
- f. Adanya dukungan dari masyarakat untuk diterapkannya proses diversi;
- g. Apabila proses diversi gagal, maka anak akan diperiksa seperti ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwasanya:

- (1) Pada tingkatan proses pemeriksaan dikepolisian harus dilakukan upaya diversi.

<sup>45</sup>Kuswardani dan Fajar Ilhamsyah, Penal Mediation in the Tourist Accident Case, *International Journal Of Sciences: Basic And Applied Research (IJSBAR)*, Vol 52, No. 1, (2020), hal 164 – 172 .

<sup>46</sup>Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hal 205.

- (2) Diversi tersebut dilakukan pada tindak pidana yang diancam pada hukuman penjara dibawah 7 tahun dan baru pertama kali dilakukan oleh anak.

#### 4. Proses Diversi

Menurut bunyi Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan penegasan bahwsanya:

- (1) Diversi dilakukan dengan terlebih dahulu adanya musyawarah dengan pihak orang tua dan juga anak serta adanya pekerja sosial yang berkompeten dibidangnya;
- (2) Musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial;
- (3) Proses diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.


Lebih lanjut ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 9 Undang-

Undang tersebut yang menyatakan bahwa:

- (1) apara penegah hukum memiliki pertimbangan dalam meberikan diversi yakni:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dan Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban;atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas maka diketahui perlu dilakukan pengkategorian tindak pidana untuk mengetahui ancaman pidana yang dapat dibebankan kepada anak. apabila ancaman pidana yang dibebankan

kecil maka akan menyebabkan diversi akan semakin diupayakan, tetapi jika ancamannya tinggi yakni diancam 7 tahun tahun penjara maka tentunya diversi ini tidak dapat dilakukan. Ketentuan mengenai usia anak bertujuan menjadi pertimbangan diberikannya diversi, apabila anak masih dianggap sangat muda maka tentu akan semakin diupayakan diversi.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Merupakan pendekatan yang mengkaji tentang ketentuan asas-asas, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterikatan dalam penelitian ini

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan dan berkaitan dengan penulisan yang akan dikaji.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini diterapkan dengan melihat secara langsung pemberlakuan suatu peraturan hukum atau perundang-undangan dimasyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hal. 167.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji tentang penerapan hukum yang ada di tengah masyarakat,<sup>48</sup> khususnya mengenai penerapan diversi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polres Dompus.

## **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian, yang telah ditetapkan oleh penyusun dalam mendapatkan data dalam penelitian ini adalah, Kepolisian Resort (Polres) Dompus, Kabupaten Dompus Nusa Tenggara Barat. Penentuan lokasi ini, selain karena penyusun berasal dari Kabupaten Dompus, penyusun juga bertugas di Polres Dompus, dan mengetahui adanya kasus terkait penggunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Kepustakaan**

Adapun data kepustakaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

---

<sup>48</sup>Amirrudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal. 165.

- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Tajam, Amunisi dan Mesiu.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak ,
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini, pendapat para ahli, karya tulis dan doktrin.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mampu memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

2. Data Lapangan

- a) Data primer adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara.
- b) Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan yang diperuntukan untuk mendukung data primer seperti perundang-undangan, buku-buku, dan artikel.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan dua cara yakni:

### **a. Observasi**

Observasi yakni tekni yang dilakukan dengan cara langsung ke Polres Dompu serta melakukan wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam penelitian.

### **b. Wawancara**

Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung melalui informan di lokasi penelitian. Informan yaitu orang yang berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan jabatannya mengetahui informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun informan yang diwawancara, untuk kepentingan perolehan data lapangan yaitu pihak Polres Dompu khususnya yakni dengan Briptu Mutia Yayang Indiria dan Briptu M Sahidun selaku Banitdik Sat Reskrim Polres Dompu.

## **F. Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data secara deskriptif dan menganalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh lewat penelitian lapangan dan kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>49</sup> Maka analisis kualitatif yaitu menguraikan/menentukan dengan menggunakan data yang didapatkan dari hasil penelitian dan didefinisikan dengan menelaah, menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan penelitian dan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini menarik kesimpulan dengan menggunakan teknik induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum yang dalam hal ini terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak pada Polres Dompu. Selain itu melakukan kesimpulan pengkajian terkait dengan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan diversifikasi tersebut yang dalam hal ini telah disimpulkan menjadi dua hambatan yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

---

<sup>49</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 248.